

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 177/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020, 10 HLM
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 19 Tahun 2019; PKPU RI No 5 Tahun 2020; Kep KPU Kab. Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan SOP Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Agustus 2020.
 - Lampiran 6 halaman.